



BUPATI NGANJUK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah diperlukan iklim usaha yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk menjamin kehidupannya. Oleh sebab itu untuk meningkatkan taraf bagi bangsa dan negara, membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja dengan menciptakan dan meningkatkan peluang investasi bagi investor untuk menanamkan modal yang dimiliki adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada investor sebagai daya tarik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, merupakan peluang dan kekuatan dalam rangka usaha percepatan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk berlandaskan aspek hukum, sosial, budaya, moral dan lingkungan yang menjunjung tinggi demokrasi ekonomi kerakyatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur tentang penanaman modal dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508);
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
5. Kepala Daerah adalah Bupati Nganjuk.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di pemerintah kabupaten.
15. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan PDKPM.
17. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing,

badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

19. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
26. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
27. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

28. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
29. Usaha Mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM Adalah Kegiatan Ekonomi yang berskala Mikro,kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
30. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
BENTUK BADAN USAHA
DAN KEDUDUKAN PENANAM MODAL

Pasal 3

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (5) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 4

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010.

BAB V
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

BAB VI
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal berpedoman:

- a. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- b. Rencana Strategis Daerah; dan
- c. Lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB VII
KERJASAMA PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 7

Untuk mendorong iklim dunia usaha dapat berkembang Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal antara pengusaha kecil, menengah, dengan pengusaha besar dalam pola kemitraan.

Pasal 8

Dalam hal pola kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, usaha besar atau usaha menengah dapat memberikan bantuan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; dan
- e. pembiayaan.

BAB VIII
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan dan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan promosi baik didalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan promosi penanaman modal Pemerintah Daerah perlu mengkaji, merumuskan dan menyusun materi penanaman modal yang bersifat informatif.

BAB IX PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin yang diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.

Pasal 13

Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penanaman modal.

BAB X PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
- (3) Dalam pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman Modal didukung oleh Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara manual, atau

Elektronik melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

- (5) Pembiayaan pemasangan jaringan dan keterhubungan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perangkat penghubung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (6) Penanam Modal yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Penanaman Modal adalah:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis Perizinan penanaman modal, antara lain :
 - a. izin Lokasi;
 - b. persetujuan pemanfaatan ruang;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Gangguan (UUG/HO);
 - e. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - h. Izin UKL, UPL dan Amdal; dan
 - i. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis-jenis Pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya, antara lain
 - a. insentif daerah; dan
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Untuk memberikan kepastian hukum bagi calon penanam modal Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal wajib menyampaikan ketentuan yang meliputi :
 - a. persyaratan;
 - b. tahapan memperoleh perizinan dan non perizinan;
 - c. jumlah hari penyelesaian;
 - d. biaya; dan
 - e. mekanisme pengawasan dan sanksi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis, dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan penanaman modal dalam percepatan perizinan diselenggarakan melalui Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Pasal 17

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. menjadi skala prioritas tinggi daerah;
- g. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. merupakan industri pionir;
- j. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan
- l. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 18

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
HAK , KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 19

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara.

BAB XIII
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL
DAN TOKO MODERN

Pasal 22

Untuk memberikan kesempatan dapat berkembang terhadap pelaku usaha pasar tradisional agar sejajar dengan toko modern perlu diberikan pedoman yang memadahi agar terjadi keseimbangan yang berasaskan keadilan dan saling menguntungkan, maka diperlukan beberapa langkah dan

pengendalian yang strategis agar terselenggara persaingan yang sehat dan tertib untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam usaha perdagangan tradisional dan perdagangan modern.

Pasal 23

Pengendalian, pengawasan dan langkah-langkah strategis harus memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, termasuk peraturan zonasinya.
- b. Mempertimbangkan aspek sosial ekonomi antara lain:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. pertumbuhan penduduk;
 4. kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 5. kepadatan penduduk;
 6. perkembangan pemukiman baru;
 7. penyerapan tenaga lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. keberadaan pasar tradisional dan warung/atau toko diwilayah sekitar yang lebih kecil dari pada toko modern;
 10. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 11. tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility); dan
 12. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).

Pasal 24

Dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) maka penataan dan pengendalian pendirian Toko Modern diatur sebagai berikut:

- a. jarak Pendirian toko modern dengan pasar tradisional/toko yang telah ada sebelumnya minimal berada dalam radius 750 M;
- b. jarak pendirian toko modern satu dengan toko modern lainnya berada dalam radius 750 M;
- c. pendirian Toko Modern berupa minimarket diperuntukkan kepada pelaku usaha setempat yang berdomisili pada minimarket tersebut didirikan dan tidak berbentuk jaringan atau waralaba; dan
- d. toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada luas lantai penjualan adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, luas lantai penjualan kurang dari 400 m²;
 - b. supermarket, luas lantai penjualan 400 m² sampai dengan 500 m²;
 - c. hypermarket, luas lantai lebih dari 5.000 m²;
 - d. departemen store, luas lantai lebih dari 400 m²; dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 M².
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
 - a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m²;
 - b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m²; dan
 - c. departemen store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m².

Pasal 26

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui etalase atau outlet dari toko modern dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi sebagaimana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko Modern kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (6) Barang Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (7) Pemasok barang yang termasuk pasokan barang dari hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

- (8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 27

Setiap penyelenggaraan usaha pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang merugikan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. menjual barang yang sudah rusak;
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur; dan
- g. mengabaikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Tata Cara untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi aspek ekonomi dan sosial dari SKPD yang membidangi;
 - b. foto copy surat izin lokasi (apabila tanah yang digunakan lebih dari 10.000 m²);
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy surat izin mendirikan bangunan;
 - e. foto copy akte pendirian perusahaan dengan pengesahannya;
 - f. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Masa Berlaku Izin Usaha Toko Modern berlaku selama kegiatan masih berlangsung dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan daftar ulang.

BAB XV
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan cara :

- a. memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan;
- b. pelaksanaan penyuluhan;
- c. pemberian konsultasi dan bimbingan perizinan yang diperoleh;
- d. pemeriksaan lokasi usaha; dan
- e. menindaklanjuti segala penyimpangan yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan semua jenis perizinan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah mendapatkan izin yang dipersyaratkan untuk mendirikan Toko Modern paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib untuk disesuaikan.
- (3) Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Pebruari 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012 NOMOR 03
SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kebijakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah wujud demokratisasi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, pembangunan ekonomi sebagai pilar utama kekuatan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya melakukan berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut kiranya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah.

Mendasar pada pernyataan tersebut diatas perlu dibangun sinergi hubungan antara pemerintah dan swasta untuk mewujudkan pembangunan ekonomi riil dengan memberikan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya. Pada dasarnya pada pembangunan riil berpolakan pada peningkatan investasi akan membawa dampak yang luar biasa bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk baik dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan penduduk maupun pada indikator-indikator lain yang mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal sebagai usaha percepatan ekonomi di Kabupaten Nganjuk adalah upaya menghadapi perubahan perekonomian global yang berdaya saing, kondusif, kompetitif dan promotif. Selanjutnya pensikapian yang berdaya saing, kondusif, kompetitif dan promotif didukung dengan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan pelayanan yang efisien, efektif, dijamin dengan kepastian hukum serta berkeadilan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan koordinasi dan sinkronisasi antar birokrasi yang terlibat dalam pemanfaatan penanam modal atau investor. Dengan koordinasi sinkronisasi diharapkan adanya pemahaman yang sama bahwa penanaman modal adalah kebutuhan dan tuntutan yang vital bagi kemakmuran masyarakat. Dan yang menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberdayakan masyarakat untuk aktif berpartisipasi sebagai wujud bahwa masyarakat Nganjuk siap dan mendukung setiap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan dibidang penanaman modal, agar Kabupaten Nganjuk menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta penataan tataruang wilayah di bidang penanaman modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Nganjuk serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kabupaten Nganjuk dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Yang dimaksud usia dibawah umur adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
